



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

NOMOR : 021 TAHUN 1986

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI

I KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PA

RA ANGGOTANYA/WALI MURID

TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan Ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri I Kertosono perlu adanya Sarana Pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya BP.3.

2. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota BP.3 pada tanggal, 10 Oktober 1985 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi Sarana Program Pendidikan antara lain :

- a. Penambahan bangku 2 (dua) lokal
(40 stel) a Rp.35.000,- = Rp. 1.400.000,-
- b. Penambahan daya listrik dari -
2000 Watt menjadi 6.000 Watt = Rp. 1.500.000,-
- c. Rekapitulasi ruang kelas seba -
nyak 3 (tiga) lokal serta ruang
Pertemuan dan Gudang = Rp. 3.975.000,-
- d. Pompa Listrik untuk Musholla = Rp. 200.000,-

Jumlah biaya keseluruhannya = Rp. 7.075.000,-
yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya sebesar:
Rp. 7.075.000,- (tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupi-
ah).

/ 3. Bahwa

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan Pendidikan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

MENGINGAT

1. Undang-^Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-^Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor :8306/MRK/1978 dan Nomor : POUD/17/2/13 tentang, Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen DIKBUD Propinsi Jawa-Timur - tanggal, 9 Juli 1984 tentang, Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari Kantor Departemen DIKBUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 10 Desember 1985 Nomor : 2490/II04.22/B18-85/A.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG, PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI I KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal : 1

Memberikan ijin kepada BP.3 SMP Negeri I Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari Anggotanya wali murid dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela, mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan rapat Anggota BP.3 SMP Negeri I Kertosono.

/ f. Penarikan

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal : 2

Pengurus BP.3 SMP Negeri I Kertosono sebagai diktum PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal : 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut diktum PERTAMA wajib - mentaati ketentuan ketentuan dan tidak diperkenankan me - nyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan la - in selain melengkapi Sarana Program Pendidikan SMP Nege - ri I Kertosono.

Pasal : 4


Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyeleng - garaan serta penggunaan pengumpulan sumbangan ini.

Pasal : 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal di - tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seper - lunya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalam - nya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 4 - 2 - 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada;

Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774

- 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen DIKBUD Propinsi Jawa-Timur di Su - rabaya.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati - II Nganjuk.
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Kantor Departemen DIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.

Yth.7.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten
Dati II Nganjuk.

8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Ngan -
juk.

9.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.

10.Sdr. Camat Kertosono.

11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri I Ker
tosono.

12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri I Nganjuk.

13.Sdr. Kabag Dinas/Jawatan Setwilda -
Tingkat II Nganjuk.
